

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Pengelolaan Objek Wisata Panyaweuyan di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisata, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Pengelolaan objek wisata Panyaweuyan dengan menggunakan teori prinsip dasar pengelolaan yang meliputi beberapa hal yaitu *pertama*, Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata, pembangunan di objek wisata Panyaweuyan saat ini sedang dilakukan tahap pembangunan masjid melalui bantuan dana Pemerintah Daerah dan dalam pengembangan di objek wisata Panyaweuyan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka juga melakukan pemberdayaan kepada pengelola wisata seperti adanya kegiatan-kegiatan yang mencakup tentang pariwisata, sosialisasi antar wisata di Kabupaten Majalengka, serta pernah mengikuti acara Himpunan Pramuwisata. *Kedua*, Preservasi, Proteksi, dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya, dalam hal preservasi pengelola objek wisata Panyaweuyan memegang prinsip untuk tidak merusak atau mengurangi keindahan alam yang sebelumnya telah ada dan untuk mengurangi adanya kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh masyarakat sekitar maupun pengunjung, maka pengelola melakukan upaya peningkatan sumber daya. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka kepada pengelola objek wisata Panyaweuyan seperti melakukan pelatihan pelayanan prima, pelatihan peningkatan bahasa asing dan juga pelatihan menggunakan media social. Sedangkan dalam peningkatan sumber daya alam pengelola dan masyarakat sekitar melakukan penghijaun menjaga kelestarian lingkungan hidup seperti tidak membuang sampah sembarangan dan tidak menebang pohon sembarang. *Ketiga*, pengembangan atraksi wisata tambahan, saat ini di objek wisata Panyaweuyan belum terdapat atraksi tambahan. *Keempat*, pelayanan kepada wisatawan, dalam pelayanan kepada wisatawan di objek wisata Panyaweuyan ini sudah sangat baik karena tersedia warung-warung yang menyediakan makanan dan minuman, tempat duduk yang terbuat dari bambu sehingga pengunjung dapat mengobrol dan bersantai sambil menikmati

pemandangan dan udara yang sejuk. *Kelima*, Dukungan dan Legitimasi pada Pembangunan dan Pengembangan, adanya dukungan dari masyarakat, pemerintah desa dan dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten Majalengka. Dukungan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu memberikan izin resmi atas pengelolaan objek wisata Panyaweuyan di desa Sukasari Kidul. Adapun dukungan yang diberikan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Majalengka yaitu melakukan pemberdayaan kepada pengelola dan melakukan pembangunan untuk melengkapi fasilitas sarana dan prasarana di objek wisata Panyaweuyan.

2. Dalam hal strategi pengembangan di objek wisata Panyaweuyan ada beberapa strategi yang saat ini sedang dilakukan yaitu *pertama*, pengadaan air bersih pada toilet. *Kedua*, pengadaan listrik PLN guna untuk menerangi kawasan wisata pada malam hari. *Ketiga*, melakukan sistem promosi melalui media sosial pada aplikasi instagram. *Keempat*, strategi pengembangan yang dilakukan Dinas Pariwisata yang berdasarkan pada PERDA RIPARKAB (Peraturan Daerah Rencana Induk Pariwisata Kabupaten) melalui pembangunan-pembangunan fasilitas di objek wisata Panyaweuyan. Pembangunan yang sudah dilakukan yaitu membuat anak tangga untuk akses menuju ke bukit Panyaweuyan dan tahap pembangunan masjid di area wisata. Untuk rencana kedepannya akan membagi beberapa wilayah salah satu diantaranya dengan melakukan pembangunan gapura pada objek wisata Panyaweuyan.
3. Dari tinjauan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dalam pengelolaan dan strategi pengembangan yang dilakukan di objek wisata Panyaweuyan sudah baik. Hal ini terlihat dari kerja sama antara masyarakat yang ikut berpartisipasi menjadi anggota pengelola objek wisata, pemerintah desayang sudah memberikan izin resmi atas pengelolaan objek wisata dan mempunyai kebijakan dan aturan kepada pengelola untuk membuat rancangan MOU dan pemerintah daerah yang sudah ikut berpartisipasi dalam pembangunan dan pengembangan objek wisata Panyaweuyan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, terkait dengan Pengelolaan Objek Wisata Panyaweuyan di Desa Sukasari Kidul Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka dalam Perspektif Undang-undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, adapun saran yang dapat diberikan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam prinsip dasar pengelolaan wisata hendaknya pengelola memperhatikan beberapa hal yaitu *pertama*, dalam pembangunan dan pengembangan pariwisata untuk pihak pengelola supaya dapat menjaga dan merawat fasilitas yang sudah dibangun. *Kedua*, agar dapat meningkatkan sumber daya seharusnya pengelola menghimbau pengunjung agar tidak membuang sampah atau merusak lingkungan wisata. *Ketiga*, mengenai atraksi tambahan seharusnya pengelola segera menyusun rencana terkait atraksi apa yang ingin ditampilkan di objek wisata Panyaweuyan. *Keempat*, dalam pelayanan wisatawan seharusnya pengelola menyediakan air bersih di dalam toilet agar pengunjung merasa nyaman. *Kelima*, seharusnya pengelola, pemerintah desa dan Dinas Pariwisata melakukan kerja sama untuk membentuk tim kemandirian dan keselamatan untuk para pengunjung.
2. Untuk hal strategi pengembangan objek wisata hendaknya pengelola bisa menambahkan wahana spot foto baru serta penginapan agar dapat menarik para wisatawan untuk berwisata ke objek wisata Panyaweuyan.
3. Dengan adanya Undang-Undang tentang Kepariwisataaan diharapkan kepada pelaku wisata atau para pihak pengelola objek wisata dapat menaati pasal-pasal yang terkandung di dalamnya serta menjadikan Undang-Undang tersebut sebagai tolak ukur pengelolaan dan pengembangan dalam bidang pariwisata.